



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Arrosyid Prayogo Als Rosyid Bin Hartono;**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/9 Juni 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tempursari Barat RT 001 RW 004 Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/BH/2021/Ngw tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arrosyid Prayoga Alias Rosyid Bin Hartono bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arrosyid Prayoga Alias Rosyid Bin Hartono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) buah Tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidil/holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir obat/ pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi;
  - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO ALS ROSYID BIN HARTONO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Walikukun-Ngrambe (depan Alfamart) masuk Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 19.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melakukan penyidikan di daerah terminal Gendingan Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dan mendapati informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sedang marak-maraknya peredaran Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dan Obat/ Pil Koplo jenis Tramadol ke warga setempat, kemudian dari informasi masyarakat memberitahukan ciri-ciri pelaku dan Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menindaklanjuti hasil informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 00.05 WIB bertempat di jalan raya Walikukun-Ngrambe (depan Alfamart) masuk desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGA Als ROSYID Bin HARTONO, setelah dilakukan penangkapan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan dalam badan Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGA Als ROSYID Bin HARTONO dan ditemukan 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo Jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHENYPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHENYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHENYPHENIDYL/Holi saat itu posisinya berada didalam tas cangklong warna hitam coklat milik tersangka yang dipakainya, 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo Jenis Tramadol HCL yang berisikan 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo Jenis Tramadol HCL saat itu posisinya berada didalam tas cangklong warna hitam coklat milik tersangka yang dipakainya dan Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersangka simpan didompot warna coklat yang ditaruh disaku celana sebelah kanan belakang miliknya, Terhadap keseluruhan barang tersebut tersangka akui adalah miliknya;

- Bahwa Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO memperoleh Obat/Pil Koplo jenis TRIHENYPHENIDYL Tablet/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL tersebut adalah dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO membeli dari saudara ANDIKA yang beralamatkan di Krapyak Kab Sragen Jawa Tengah, lalu Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO awalnya pada saat itu membeli sebanyak 3 (tiga) Box, dimana masing masing box berisi 10 tablet, dimana masing masing tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHENYPHENIDYL Tablet/Holi dan total keseluruhan 3 box tersebut sejumlah 300 (tiga ratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHENYPHENIDYL Tablet/Holi, dimana tiap 1 (satu) box saya beli dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). sehingga total pembelian 3 box Obat/Pil Koplo jenis TRIHENYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut dengan harga Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Obat/ Pil Tramadol saya beli dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Tablet berisi 10 butir obat/pil koplo jenis Tramadol, kemudian sebanyak 15 (lima belas) tablet dimana masing masing tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHENYPHENIDYL Tablet/Holi dan total keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHENYPHENIDYL Tablet/Holi Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO jual kepada temannya saudara BAGUS (yang beralamat di Ds Mbayur Kec Masaran Kab Sragen) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saya baru dibayar sebanyak Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sementara sisanya sebanyak 40.000 (empat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah masih dihutang, sementara terkait obat/pil koplo jenis Tramadol yang awalnya sebanyak 1 Tablet berisi 10 butir obat/pil koplo jenis Tramadol dimana sebanyak 4 (Empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol saya berikan kepada teman saya PITHO, WIBI, RENDI, ILHAM masing masing 1 (satu) butir, sementara sisa 1 butirnya Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01573/NOF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 01573/NOF/2021 : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
  - Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;
  - Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi, Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO ALS ROSYID BIN HARTONO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Walikukun-Ngrambe (depan Alfamart) masuk Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 19.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi sedang melakukan penyelidikan di daerah terminal Gendingan Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dan mendapati informasi dari masyarakat kalau di daerah tersebut sedang marak-maraknya peredaran Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/ Holi dan Obat/ Pil Koplo jenis Tramadol ke warga setempat, kemudian dari informasi masyarakat memberitahukan ciri-ciri pelaku dan Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menindaklanjuti hasil informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 00.05 WIB bertempat di jalan raya Walikukun-Ngrambe (depan Alfamart) masuk desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGA Als ROSYID Bin HARTONO, setelah dilakukan penangkapan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penggeledahan dalam badan Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGA Als ROSYID Bin HARTONO dan ditemukan 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi saat itu posisinya berada didalam tas cangklong warna hitam coklat milik tersangka yang dipakainya, 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo Jenis Tramadol HCL yang berisikan 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo Jenis Tramadol HCL saat itu posisinya berada didalam tas cangklong warna hitam coklat milik tersangka yang dipakainya dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersangka simpan didompot warna coklat yang ditaruh disaku celana sebelah kanan belakang miliknya, Terhadap keseluruhan barang tersebut tersangka akui adalah miliknya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO memperoleh Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Tablet/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL tersebut adalah dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO membeli dari saudara ANDIKA yang beralamatkan di Krapyak Kab Sragen Jawa Tengah, lalu Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO awalnya pada saat itu membeli sebanyak 3 (tiga) Box, dimana masing masing box berisi 10 tablet, dimana masing masing tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan total keseluruhan 3 box tersebut sejumlah 300 (tiga ratus) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi, dimana tiap 1 (satu) box saya beli dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). sehingga total pembelian 3 box Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut dengan harga Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sementara Obat/ Pil Tramadol saya beli dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 Tablet berisi 10 butir obat/pil koplo jenis Tramadol, kemudian sebanyak 15 (lima belas) tablet dimana masing masing tablet berisi 10 butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan total keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO jual kepada temannya saudara BAGUS (yang beralamat di Ds Mbayur Kec Masaran Kab Sragen) dengan Harga Rp 250 .000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saya baru dibayar sebanyak Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sementara sisanya sebanyak 40.000 (empat puluh ribu rupiah masih dihitung, sementara terkait obat/pil koplo jenis Tramadol yang awalnya sebanyak 1 Tablet berisi 10 butir obat/pil koplo jenis Tramadol dimana sebanyak 4 (Empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol saya berikan kepada teman saya PITHO, WIBI, RENDI, ILHAM masing masing 1 (satu) butir, sementara sisa 1 butirnya Terdakwa MUHAMMAD ARROSYID PRAYOGO Als ROSYID Bin HARTONO konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01573/NOF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 01573/NOF/2021 : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa menurut pendapat ahli RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., Apt, Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut adalah termasuk dalam obat sediaan farmasi Obat keras yang mana obat sediaan farmasi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian dan masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkannya melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau di Apotek yang memiliki izin edar dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli di Bidang Kefarmasian dan dalam mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi, Terdakwa tidak memiliki izin edar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Nur Wijaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah membawa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL;
- Bahwa kejadiannya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 19.00 Wib saat Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan di daerah Terminal Gendingan Kecamatan Walikukun, Kabupaten Ngawi, terkait maraknya peredaran Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang yang bernama ROSYID (Terdakwa) sering mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga setempat. Dari informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjutinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di pinggir jalan Raya Walikukun - Ngrambe (Depan Alfamart) masuk Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang berupa 15 (lima belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL yang berisikan 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan TRAMADOL ditemukan di tas cangklong warna hitam coklat yang dicangklong Terdakwa;
- Bahwa selain Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL dan jenis TRAMADOL tersebut ada barang lain yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut didapat dari temannya yang bernama Andika di Sragen;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan membawa atau mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali mengambil Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL dari ANDIKA di Sragen, dimana setiap kali mengambil obat tersebut yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) box;

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi tersebut ke temannya di daerah Walikukun dan Mantingan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta, kadang di bangunan;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan TRAMADOL tidak ada ijin dari Dinas Kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Supriyadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah membawa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 19.00 WIB saat Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan di daerah Terminal Gendingan Kecamatan Walikukun, Kabupaten Ngawi, terkait maraknya peredaran Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa ada seorang yang bernama ROSYID (Terdakwa) sering mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL ke warga setempat. Dari informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjutinya;
- Bahwa sekira pukul hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.05 WIB bertempat dipinggir jalan Raya Walikukun - Ngrambe (Depan Alfamart) masuk Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang berupa 15 (lima belas) buah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tablet Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL yang berisikan 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan TRAMADOL ditemukan di tas cangklong warna hitam coklat yang dicangklong Terdakwa;
  - Bahwa selain Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL dan jenis TRAMADOL tersebut ada barang lain yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut didapat dari temannya yang bernama Andika di Sragen;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa dan sebagian mau dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sendirian saja;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan membawa atau mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali mengambil Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan TRAMADOL dari ANDIKA di Sragen, dimana setiap kali mengambil obat tersebut yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) box;
  - Bahwa Terdakwa mengakui menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi tersebut ke temannya di daerah Walikukun dan Mantingan;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta, kadang di bangunan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas Kesehatan dalam membawa atau mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan TRAMADOL tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Muhammad Andika Alfiansah Als Utik Bin Subiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungannya hanya sekedar teman saja dan sudah kenal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah membawa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dan TRAMADOL;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL karena Obat tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa memiliki Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut yaitu Terdakwa langsung mendatangi Saksi di kost kemudian membeli/mengambil barang berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dengan sistem Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut diutang atau dibawa dulu, apabila sudah habis akan dibayar via transfer atau diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut dari Jakarta, setiap kali membeli dari Jakarta kadang 2 (dua) sampai 5 (lima) box, kadang Saksi mengkonsumsi sendiri sisa obat tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut kepada Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEZYPHENIDYL Tablet/Holi kepada Saksi jumlahnya tidak tentu, kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) box;
- Bahwa Saksi membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEZYPHENIDYL Tablet/Holi dari Jakarta per boxnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sekali membeli sekitar 5 (lima) sampai 10

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) box, lalu Saksi menjualnya ke Terdakwa dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL yang dibeli Terdakwa tersebut mau dikonsumsi sendiri atau dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya Saksi juga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari Saksi sudah sekitar 6 (enam) kali yang pertama di kost pada bulan Januari sebanyak 3 (tiga) box, yang kedua lupa, yang ketiga sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) box, Terdakwa membeli obat dari Saksi sekitar setiap minggu sekali;
- Bahwa 1 (satu) box Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut berisi sepuluh papan atau strip dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir (tablet);
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari Saksi tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut dan efeknya yaitu halusinasi dan mengantuk;
- Bahwa tidak ada lagi orang lain yang membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet/Holi dan TRAMADOL dari Saksi, cuma Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa belum membayar semua obat tersebut kepada Saksi, Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL kepada Terdakwa jumlah keseluruhannya kurang lebih 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) box dan harganya sama terus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;





Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ke persidangan sebagai berikut:

**Rina Diyah Hapsari, S.Farm., Apt.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diajukan sebagai Ahli ke persidangan sehubungan Terdakwa membawa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan sehari-hari adalah Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL untuk pemasarannya harus melalui resep dokter dan tidak dijual bebas karena termasuk obat keras, dan harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian kefarmasian;
- Bahwa untuk mendapatkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL harus ada resep dokter dan tidak dijual bebas;
- Bahwa dampak dari mengkonsumsi Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL yaitu bisa merusak ginjal dan dapat menyebabkan halusinasi;
- Bahwa barang bukti berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut termasuk obat keras, dan ada tanda merah yang artinya sebagai obat keras;
- Bahwa barang bukti berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut bukan produk resmi dari produsen Holi, karena kemasannya berbeda dengan produk yang asli, jadi barang bukti berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut tidak ada ijin edar dan tidak sesuai dengan standar;
- Bahwa pihak yang bisa mengedarkan atau menyalurkan obat yang termasuk obat keras tersebut bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau dari Apotik;
- Bahwa apabila ada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kefarmasian atau tidak pernah sekolah kefarmasian namun mendistribusikan/menjual/mengedarkan obat sediaan Farmasi berupa Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL kepada masyarakat umum maka hal tersebut adalah tidak benar serta melanggar jalur distribusi obat dan juga melanggar Undang-Undang tentang Kesehatan;



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01573/NOF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.SI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03526/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti dengan Nomor: 03527/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupaun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli dan menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari saksi ANDIKA;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari saksi ANDIKA dengan tujuan sebagian mau Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian mau Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari saksi ANDIKA sejak bulan Januari 2021 dengan cara hutang dulu kalau sudah laku baru Terdakwa bayar atau via transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari saksi ANDIKA dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Bagus dan juga kepada Kentis yang ada di Gemolong Sragen serta kepada David;
- Bahwa Bagus membeli Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dari Terdakwa sebanyak tiga kali dan saudara Kentis membeli sekitar tiga sampai lima kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Bagus dan Kentis dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut sudah kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil keuntungan dari menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat tersebut dan juga tidak ada resep dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut adalah karena ingin coba-coba saja;
- Bahwa jumlah keseluruhan Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL yang Terdakwa beli dari ANDIKA sekitar 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) box;
- Bahwa Terdakwa menjual ke saudara Bagus sekitar tiga kali dan jumlahnya masing-masing sekitar tiga box, kepada saudara Kentis kurang lebih tiga sampai lima kali yaitu masing-masing sekitar tiga box dan kepada saudara David kurang lebih tiga sampai lima kali yaitu masing-masing tiga box;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL kepada hanya Bagus, David dan Kentis, tidak ada yang lain, tetapi ada yang Terdakwa berikan yaitu kepada Ilham, Febi, Rendi Harsa;
- Bahwa perasaan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut yaitu tenang dan berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sejak kapan mulai mengkonsumsi Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut, dan dalam satu minggu pada saat mengkonsumsi obat tersebut jumlahnya tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) strip/papan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dimana masing-masing strip/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidil/holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir obat/ pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi;
- 1 (satu) strip/papan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;
- Uang tunai sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli dan menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari Saksi ANDIKA sejak bulan Januari 2021 dengan cara hutang dulu kalau sudah laku baru Terdakwa bayar atau via transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari Saksi ANDIKA dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL dari Andika dengan tujuan sebagian mau Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian mau Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Bagus, Kentis di Gemolong Sragen dan David;
- Bahwa Bagus sudah membeli Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dari Terdakwa sebanyak tiga kali dan saudara Kentis membeli sekitar tiga sampai lima kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Bagus dan Kentis dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut sudah kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil keuntungan dari menjual Obat Pil Koplo tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat tersebut dan juga tidak ada resep dokter;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut adalah karena ingin coba-coba saja;
- Bahwa jumlah keseluruhan Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL yang Terdakwa beli dari ANDIKA sekitar 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) box;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Bagus sekitar tiga kali dan jumlahnya masing-masing sekitar tiga box, kepada Kentis kurang lebih tiga sampai lima kali yaitu masing-masing sekitar tiga box dan kepada David kurang lebih tiga sampai lima kali yaitu masing-masing tiga box;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL kepada Bagus, David dan Kentis, tetapi ada yang Terdakwa berikan yaitu kepada Ilham, Febi, Rendi Harsa;
- Bahwa perasaan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut yaitu tenang dan berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sejak kapan mulai mengkonsumsi Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL tersebut, dan dalam satu minggu pada saat mengkonsumsi obat tersebut jumlahnya tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi merupakan obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, melainkan harus dibeli di Apotek dengan menggunakan resep dokter;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi untuk menjual atau mengedarkan obat keras berupa tablet pil koplo Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Arrosyid Prayogo Als Rosyid Bin Hartono ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan bahwa perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau termasuk dalam niat pelakunya. Dalam doktrin ilmu hukum dikenal teori kesengajaan yang membagi kesengajaan tersebut atas tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja berinsaf kepastian dan sengaja berinsaf kemungkinan. Ketiga jenis kesengajaan ini pada prinsipnya menunjukkan bahwa dalam diri pelaku ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut, walaupun terkadang niat tersebut bahkan tidak terlihat atau tergambar secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi adanya seseorang yang sering mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan TRAMADOL kepada warga. Petugas kepolisian kemudian menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.05 Wib bertempat dipinggir jalan Raya Walikukun - Ngrambe (Depan Alfamart) masuk Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa berupa 15 (lima belas) strip Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan 1 (satu) strip Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL yang berisikan 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL. Selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangna bahwa Terdakwa memperoleh Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut didapat dari teman Terdakwa yang bernama Andika di Sragen. Terdakwa membeli Obat/Pil Koplo jenis TERIHEXYPHENIDIL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut dengan tujuan sebagian dijual oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian mau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali membawa atau mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi dan Obat/Pil Koplo jenis TRAMADOL. Terdakwa menjual Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDIL/Holi tersebut ke teman Terdakwa di daerah Walikukun dan Mantingan. Terdakwa menjual Obat Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL Tablet/Holi dan TRAMADOL kepada Bagus, David dan Kentis, tetapi ada yang Terdakwa berikan yaitu kepada Ilham, Febi, Rendi Harsa. Terdakwa menjual obat tersebut kepada Bagus dan Kentis dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per box, dan Terdakwa sudah melakukan jual beli obat/pil koplo tersebut sudah kurang lebih selama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01573/NOF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 03526/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti dengan Nomor: 03527/2021/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan bahwa obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi berupa obat/Pil jenis Trihexyphenidyl harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian. Untuk penyaluran obat sediaan farmasi obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl atau Tramadol kepada masyarakat yang membutuhkan adalah melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau dari Apotik dan harus ada resep dokter serta harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi. Perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keahlian tetapi mengedarkan obat pil Koplo tersebut tidak dibenarkan, serta melanggar jalur distribusi obat juga melanggar Undang-undang tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan bahwa untuk barang bukti berupa obat/pil Koplo Trihexyphenidyl dalam perkara Terdakwa tersebut, dengan melihat kemasan obat jenis Trihexyphenidyl dalam

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka produk tersebut bukan produk asli dari Holi karenaemasannya berbeda. Dengan demikian bahwa barang bukti berupa obat atau pil Koplo jenis Trihexypenidyl dalam perkara Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar yang sah atau resmi dari BPOM dan obat tersebut tidak sesuai dengan standar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa juga tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau pil Koplo jenis Trihexypenidyl tersebut. Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat atau pil Koplo jenis Trihexypenidyl tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukum bagi Terdakwa, perlu disadari bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Kemudian perlu disadari bahwa tindak pidana di bidang narkoba dan obat terlarang mempunyai pengaruh dan dampak yang luar biasa dan bisa merusak mental dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain menerapkan pidana berupa pidana penjara juga menerapkan penjatuhan pidana denda maka kepada Terdakwa juga dijatuhi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 15 (lima belas) strip/papan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dimana masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir obat/ pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dan 1 (satu) strip/papan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL adalah merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil atau uang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arrosyid Prayogo Als Rosyid Bin Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Arrosyid Prayogo Als Rosyid Bin Hartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) strip/papan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/holi dimana masing-masing strip/papan berisi 10 (sepuluh) butir Obat/ Pil Koplo jenis Trihexyphenidil/holi dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) butir obat/ pil koplo jenis Trihexyphenidyl/holi;
  - 1 (satu) strip/papan obat/pil koplo jenis Tramadol HCL yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)